

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi salah satu isu terpenting dalam kemajuan bidang kesehatan di lapangan. Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam Saqarat (2020), kesehatan kerja meliputi prosedur upaya medis, sterilisasi industri, kesadaran kerja, perlindungan, rehabilitasi, dan lingkungan kerja. Di sisi lain, keselamatan berarti melindungi tenaga kerja dari bahaya fisik menurut Hughes dan Ferrett (2012). Studi mempertunjukkan bahwa banyak kecelakaan kerja di perusahaan atau industri terjadi karena kurangnya pemahaman dan kompetensi yang tepat waktu.¹ Seiringan dengan hal itu lahir lah topik kesehatan kerja global juga memicu diskusi tentang arah baru untuk penelitian, advokasi, dan pengembangan kapasitas untuk mencegah dan mengelola keselamatan dan kesehatan di tempat kerja di seluruh dunia.²

Perkembangan K3 di Indonesia pada tempat kerja berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Fondasi hukum pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia diperkuat oleh UU No. 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan. Pasal 164-165 dari UU tersebut menegaskan kewajiban semua tempat kerja untuk menjalankan upaya kesehatan, baik itu dalam sektor informal ataupun formal. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk pemberian jaminan keselamatan serta peningkatan kesehatan para pekerja, dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh aktivitas kerja.³

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu sistem yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu perusahaan atau industri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bahaya atau potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dikemudian hari. Hanya saja menurut (Kurnia, 2020) kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja akibat rendahnya penerapan SMK3.⁴ Pernyataan tersebut didukung oleh (Konsultan ISO, 2021) bahwa fakta di lapangan

menunjukkan masih banyak perusahaan yang enggan menerapkan SMK3 dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat umum dan khususnya pengusaha, anggapan pelaksanaan SMK3 membutuhkan biaya yang besar, serta sumber daya manusia yang terbatas.⁵

Setiap tahunnya di wilayah Asia dan Pasifik berdasarkan data perkiraan baru *International Labour Organization* (ILO) terdapat lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja yang terjadi. Faktanya, Asia menyumbang 2/3 (dua pertiga) dari semua kematian terkait ketenagakerjaan di seluruh dunia. Di tingkat global lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.⁶ Kemudian, pada tahun 2021 Badan PBB, *United Nation Global Compact* (UNGC) memperkirakan 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan setiap tahunnya. Selain itu diperkirakan ada 347 juta pekerja lainnya menderita kecelakaan kerja. Hal ini bermakna bahwa ada sedikitnya 7.500 orang meninggal akibat kondisi kerja yang tidak aman setiap harinya.⁷

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Indonesia, pada tahun 2020 jumlah kecelakaan kerja mencapai 221.740 kasus. Jumlah kasus tersebut kemudian naik pada tahun 2021 mencapai 234.370 kasus dan sampai dengan bulan November tahun 2022 telah mencapai 265.334 kasus.⁸ Selaras dengan data tersebut kasus kecelakaan kerja di wilayah Jambi menurut data BPJS Ketenagakerjaan Jambi, pada tahun 2019 terjadi peningkatan kecelakaan kerja sebanyak 1.480 dengan 17 kematian. Jumlah kasus kecelakaan kerja meningkat menjadi 1.793 pada tahun 2020, dengan 47 kematian.⁹ Melihat adanya peningkatan insiden kecelakaan kerja setiap tahunnya maka penting untuk menerapkan SMK3 di perusahaan atau industri.

Berdasarkan regulasi terbaru terkait SMK3 di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Berdasarkan (Jufri, 2022) dikatakan SMK3 merupakan suatu proses pengelolaan K3 yang dimana berbasis pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.¹⁰ Berdasarkan penelitian (Mudjimu et al, 2019) ditemukan bahwa analisis penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan pada 5 tahapan penerapan SMK3.¹¹ Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan

(Setiawan, 2023) penilaian terhadap pelaksanaan SMK3 mengacu pada 5 tahapan SMK3 pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.¹² Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan (Aprilliani, 2021) analisis penerapan SMK3 dilihat berdasarkan *input*, *process*, dan *output* sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.¹³

Berikutnya sesuai pasal 5 ayat 2 disebutkan kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Angka kecelakaan kerja bisa berkurang dengan menerapkan SMK3 hingga perusahaan bisa mencapai tujuan *zero accident*. Pada hal ini sektor kelistrikan merupakan salah satu perusahaan dengan potensi bahaya pekerjaan yang tinggi dan berisiko mengalami kecelakaan kerja. Bahaya dan risiko tersebut seperti tersengat alur listrik, terjatuh dari ketinggian, tertimpa alat-alat berat yang digunakan pada saat proses kerja dilapangan serta risiko-risiko bahaya lainnya.¹⁴

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam pengelolaan proyek Transmisi dan Gardu Induk pada 4 (empat) Wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat. Perusahaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Sumbagteng telah terbentuk sejak 16 Februari 2016. Adapun Unit Pelaksana dibawah Unit Induk Pembangunan Sumbagteng melalui Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) nomor 0024.P/DIR/2021 terkait Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagteng, terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Proyek yang masing-masing mengelola proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Kota Bukittinggi, dan Kota Jambi. Pada penelitian ini unit pelaksana yang diteliti adalah Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) 3 di Kota Jambi.

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal ini didukung oleh data bahwa perusahaan telah melaksanakan audit eksternal sistem manajemen K3 melalui lembaga audit SMK3 yaitu, PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi yang

telah dilaksanakan pada tanggal 18-21 Januari tahun 2022 dengan hasil pencapaian penerapan SMK3 sebesar 83,73% dan terekomendasikan untuk memperoleh tingkat penilaian baik untuk kategori tingkat lanjutan. Tidak hanya itu, PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 turut meraih penghargaan sertifikat perak dan bendera perak atas tingkat pencapaian penerapan SMK3 dengan predikat baik.

Berdasarkan hasil wawancara survei awal bersama Tim K3L & KAM, PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 diketahui terhitung dari tahun 2019-2022 PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 berhasil mempertahankan kinerja dengan pencapaian *zero accident*. Kemudian berdasarkan data hasil survei awal yang didapatkan pada tanggal 25 Juli tahun 2023, diketahui PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Adapun pengesahan P2K3 ini menimbang perihal untuk mencegah kebakaran, peledakan dan juga penyakit ditempat kerja, maka perlu dilakukan pembinaan K3 dan secara terus menerus oleh petugas yang berwenang dan mempunyai keahlian dibidang K3 yang tergabung dalam suatu lembaga yang berupa P2K3. P2K3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah disahkan pada 1 November 2021 melalui surat keputusan Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1. Menurut laporan triwulan II P2K3 milik PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 terhitung jumlah jam nihil kecelakaan kerja sampai dengan 19 Juni tahun 2023 sebesar 433.088 jam kerja. Hanya saja dikarenakan adanya target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2024, hal ini memungkinkan terjadinya percepatan progres di lapangan. Upaya percepatan ini sejalan dengan intensitas tenaga kerja di lapangan baik terkait sistem penambahan tim atau pergantian tim di setiap tahapan kerja sehingga hal ini dapat memengaruhi pelaksanaan SMK3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 terdapat 5 (lima) tahapan penting dalam pelaksanaan SMK3 diantaranya penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3,

serta peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3. Tahapan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan SMK3 di perusahaan. Maka dari itu penulis menarik judul pada penelitian kali ini dengan membahas topik terkait Analisis Pelaksanaan SMK3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan SMK3 di PT. PLN (Persero) merupakan hal yang penting mengingat pekerjaan yang dilakukan memiliki potensi bahaya pekerjaan yang tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan terganggunya produktivitas kerja hingga kemungkinan terburuk yaitu kecelakaan kerja. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3 telah berupaya melaksanakan SMK3 yang baik dengan melakukan sosialisasi pada tenaga kerja mengenai pelaksanaan SMK3. Hanya saja dengan dilakukannya hal tersebut belum tentu menjamin bahwa seluruh tenaga kerja paham dengan SMK3 akibat adanya percepatan progres serta intensitas tenaga kerja. Beberapa penelitian tentang analisis penerapan SMK3 telah dilakukan di PT. Bosowa Beton Indonesia, Bidang Teknik AIRNAV, PT. PLN (Persero) Rayon Rote Ndao, PT. PLN (Persero) UPDL Semarang, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo dan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli. Akan tetapi, belum terdapat penelitian mengenai analisis pelaksanaan SMK3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan SMK3 di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan input (penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, dan pelaksanaan rencana K3) di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.
2. Untuk menggambarkan *process* (pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan ulang dan peningkatan kinerja SMK3) di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun secara garis besar hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1.4.1 Bagi PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau masukan kedepannya dalam pembuatan upaya-upaya atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan SMK3 yang ada di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumbagteng 3.

1.4.2 Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi

Sehubungan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan pesatnya pertumbuhan K3, diharapkan kedepannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk arsip atau bahan bacaan di perpustakaan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan SMK3.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik penambahan pengetahuan dan pengalaman dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi terkhusus pada Peminatan K3.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna kedepannya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi yang mengambil topik penelitian yang sama.